

Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat COVID-19 di Kota Dumai

Hizra Marisa¹, Arif Rahman Putra²

¹ Universitas Paramadina, Jakarta, Indonesia

Hizra.marisa@paramadina.ac.id

² Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

afridelma123@gmail.com

Abstract

This study discusses the implementation of the 2020 PILKADA (Head Regional Election) carried out in conditions of the COVID-19 pandemic, the implementation of the PILKADA provides challenges related to democratic practices and keeping the community safe according to good health protocols. This study aims to see how big the chances of participants in the elections. The research method is qualitative with framing analysis by collecting data from mass media and social media reports. This paper will also discuss the Dumai City KPU strategy by political strategy to increasing voter political participation in carrying out the PILKADA, the positive and negative impacts of continuing to carry out the PILKADA and the efforts that can be taken by the government so that the simultaneous regional elections in 2020 are carried out properly.

Keywords: PILKADA 2020, COVID-19

1. Pendahuluan

Pandemi COVID-19 telah memberikan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada berbagai negara dan wilayah untuk menentukan terus berlangsung atau tidaknya pemilu. Wabah COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia menyebabkan berbagai sektor dalam kehidupan mengalami dampak. Tidak hanya sektor kesehatan publik saja yang mengalami dampak yang signifikan tetapi juga sektor lain seperti Pariwisata, Pendidikan, Ekonomi, Sosial dan Budaya hingga sektor Pemerintahan. Pada tahun 2020, Indonesia melaksanakan pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan hampir diseluruh wilayah Indonesia salah satu di Kota Dumai. Namun dengan adanya wabah ini dan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia memang sangat berpengaruh kepada sektor publik (*Covid, P., & Saputa, A. P., 2020*). Maknanya, keputusan Indonesia untuk menggeser pelaksanaan pilkada tahun 2020 memiliki rujukan. Namun tentu bukan hanya itu argumentasi utamanya. Argumentasi

utama tentu saja soal menjaga kesinambungan demokrasi. Dalam sistem presidensial, termasuk pada pemerintahan lokal, secara konstitusi jabatan kepala daerah berlaku prinsip fix term alias telah ditetapkan masa jabatannya. Meski sempat tertunda dari rencana awal tanggal 23 September 2020 dikarenakan COVID-19, maka berdasarkan Perpu No 2 Tahun 2020 penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020. penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi sempat menimbulkan kekhawatiran, pertama terkait dengan perlindungan hak kesehatan masyarakat dikhawatirkan menimbulkan banyak kerumunan. Kedua terkait dengan tingkat partisipasi dikhawatirkan akan menurunkan tingkat partisipasi pemilih. Pilkada bagi masyarakat adalah sebuah pesta, sehingga para peserta dan masyarakat merakyatkannya (*Subagja, A., 2020*).

2. Perspektif Teoritis

Pemilihan Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada merupakan wujud pelaksanaan sistem demokrasi tidak

langsung (indirect democracy). Pada sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, dilaksanakannya Pilkada bertujuan agar kepala daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (*Marijan*, 2010:37). Pilkada pertama kali di laksanakan sejak tahun 2005, pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Kompaspedia, 7Desember2020). KPU (Komisi Pemilihan Umum) merupakan lembaga Pemilu yang bersifat nasional (*Djuyandi*, Y., 2014).

Penyelenggaraan Pilkada (Pemilihan Kepala Dearah) 2020 pemerintah, DPR dan KPU membuat sejumlah peraturan untuk mengubah pola kerja setiap tahapan pilkada sesuai dengan penegakan disiplin protokol kesehatan (Kompaspedia, 8 Desember 2020). Penegakan disiplin protokol kesehatan sangat diutamakan mengingat aktivitas pilkada terutama kampanye adalah tahap yang melibatkan massa. Hal ini merupakan tantangan yang besar dalam rangka melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena beberapa pelanggaran mengenai penegakan disiplin protokol kesehatan masih banyak terjadi. Perlu disadari bahwa dalam pelaksanaan pilkada serentak ini tidak hanya menyangkut persaingan politik antar calon, namun juga menyangkut antara politik dengan Kesehatan (*Aprista Ristyawati*, 2020).

Kedisiplinan masyarakat dalam Pilkada ini tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat yang jauh lebih penting, tidak mungkin halnya mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan keselamatan masyarakat. Badan

Pengawasan Pemilu Republik Indonesia telah gencar mengingatkan ptotokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap - siap mendapatkan teguran hingga sanksi. Oleh karena itu tantangan tersebut harus kita cegah dengan cara bersama-sama baik penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk menyelenggarakan pilkada dalam situasi COVID-19 dengan baik dan tetap aman.

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan framing analysis dan pendekatan kasus, dimana data sekunder diperoleh dari sumber jurnal, buku dan pemberitan media massa. Selanjutnya data diolah dengan analisis etik dengan tahapan pengumpulan, perjodohan pola dan hasil.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Strategi KPU Kota Dumai dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih dalam Melaksanakan Pilkada

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yakni meliputi Pemilihan Umum Anggota DPD/DPRD/DPR, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Komisi Pemilihan Umum tidak dapat disejajarkan kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara yang lain dan kewenangannya ditentukan dan diberikan oleh UUD 1945. Partisipasi politik pemilihan dalam pilkada 2020 cukup rendah yang mana pemilih di Kota Dumai sebanyak 200.486. Dari total ini hanya 63 persen saja menggunakan hak pilihnya, Ada 37 persen masyarakat memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada

Dumai (*Website, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai*) Akibat rendahnya partisipasi pilkada disebabkan karena adanya wabah COVID-19, hal ini memicu 37 persen warga tidak menggunakan hak pilihnya.

Strategi KPU Kota Dumai dalam partisipasi masyarakat dengan menggunakan sosialisasi politik yang mana sosialisasi politik ini merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik atau pilkada pada seseorang dan bagaimana seseorang tersebut menentukan sikap dan kesadarannya untuk ikut serta berperan dalam pilkada tersebut dengan menggunakan haknya. oleh karena itu sosialisasi politik ini tepat untuk digunakan dalam melakukan strategi yang dilakukan oleh KPU. Sosialisasi ini berkaitan dengan komunikasi politik karena komunikasi politik merupakan suatu proses interaksi antara elit dan masyarakat. Strategi komunikasi politik adalah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan guna mencapai tujuan politik, menciptakan kebersamaan dan membangun konsensus, karena adanya pandemic strategi yang dilakukan oleh KPU menggunakan digital atau secara online.

4.2 Dampak Positif dan Negatif Pilkada di Tengah Pandemi COVID-19

Pemerintah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tetap bergeming bahwa pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti kita ketahui bersama, awalnya Pilkada 2020 akan diselenggarakan pada 23 September untuk memilih 9 gubernur, 224 bupati, dan 37 walikota secara serentak. Sebelum Indonesia terkena pandemi COVID-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan serangkaian tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Namun akibat pandemi COVID-19 ini, KPU akhirnya mengeluarkan surat keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang antara lain mengatur penundaan beberapa tahapan Pilkada 2020, di antaranya pelantikan dan

masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), verifikasi syarat dukungan calon perseorangan, pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit), serta pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Penundaan beberapa tahapan pilkada di atas dapat menimbulkan berbagai dampak dalam penyelenggarannya, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Dampak positif misalnya, penundaan ini memberikan ruang bagi calon independen untuk menyiapkan persyaratan dukungan sebagai calon perseorangan. Partai politik juga bisa relatif mengalami relaksasi dalam melakukan proses rekrutmen calon kepala daerah. Masalahnya, dampak positif itu tidak terlalu signifikan mengingat tenggat waktu perubahan jadwal penyelenggaraan hanya bergerak tiga bulan, dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini dianggap dipaksakan mengingat kenaikan jumlah kasus positif COVID-19 belum melandai dan usai. Apalagi hingga hari ini belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir. Kesan adanya paksaan atas keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 memang kelihatan. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi juga dinilai memberikan dampak positif pada perekonomian nasional. Khususnya pemesanan alat peraga kampanye.

Meskipun pada Perppu tersebut terdapat pasal yang mengatur bahwa Pilkada 2020 dapat ditunda apabila situasi tidak memungkinkan, pasal ini justru dianggap sebagai sesuatu yang tidak pasti. Apalagi Perppu tersebut juga tidak mengatur persoalan anggaran dan apakah Perppu ini juga dapat menjadi dasar hukum bagi KPU untuk melakukan diskresi dalam menilai situasi pandemi COVID-19 di suatu wilayah dapat dianggap mengganggu penyelenggaraan pilkada. Pertanyaannya, apakah KPU memiliki kewenangan tersebut ataukah kewenangan itu ada pada instansi lain, misalnya Kementerian Kesehatan,

sebagaimana yang berlaku pada UU tentang Kesehatan. Kelonggaran pengaturan pada Perppu di atas bisa dianggap hal yang biasa, tetapi justru bisa menimbulkan persoalan baru. Persoalan itu bukan hanya soal ketidakpastian bagi penyelenggara karena tingkat kemungkinan penyelenggaraan Pilkada 2020 dibayang-bayangi oleh situasi pandemi COVID-19 yang waktunya tidak menentu, melainkan juga besarnya kemungkinan KPU akan kesulitan membuat aturan yang bisa menetapkan situasi sebuah wilayah atau status kesehatan suatu daerah. Adapun dampak Positif dari dilaksanakannya Pilkada 2020 antara lain :

- a. Amanat Regulasi yang berlaku tetap terlaksana

Dengan diselenggarakannya Pilkada Serentak tahun 2020 merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. Namun memang karena pandemi covid-19 ini pilkada serentak ditunda dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang mana terdapat pada Pasal 201A ayat (2) yaitu “Pemungutan suara serentak yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan Desember 2020”, yang mana penundaan pilkada serentak ini tetap dilaksanakan di tahun yang sama yaitu bulan desember 2020. Pilkada serentak ini memang harus tetap diselenggarakan namun tentunya dengan protokol Kesehatan yang ketat, karena peran dan posisi dari kepala daerah memang sangat dibutuhkan untuk saling

bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah pusat guna mempercepat penanganan COVID-19 serta percepatan proses pemulihan pasca-COVID-19.

- b. Hak Konstitusional Peserta Pilkada dan Masyarakat tetap terpenuhi

Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah wabah pandemi COVID-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol Kesehatan. Pilkada serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat principal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah seharusnya pula Pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai tertunda lebih lama lagi. Hal terkait Penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa Indonesia. Karena, momentum politik seperti pilkada merupakan suatu pengimplementasian hak konstitusional seluruh warga negara.

- c. Mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara

Kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. Artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di masa pandemic COVID-19 ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat

sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja. Kepala Daerah dan wakil kepala daerah Bukan sekadar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota atau bupati memiliki kewenangan yang lebih powerful, misalnya dalam bidang penataan organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat yang telah memilihnya.

Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan secara ketat dan baik.

Selain dampak positif, dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada potensi menimbulkan dampak negatif antara lain :

a. Risiko Penularan COVID-19 Semakin Tinggi

Diselenggarakannya Pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana potensi penularan sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi punya risiko besar. Seperti tecermin pada hari pertama pendaftaran pasangan calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol Kesehatan COVID-19. Hal tersebut tentunya sangat membuat semakin resah apalagi nanti pada saat menjelang pilkada dilaksanakan, yang ditakutkan lonjakan kasus COVID-19 bisa menciptakan krisis yang semakin meresahkan semua masyarakat. Hal tersebut tentu sangat berpotensi menciptakan klaster besar apalagi di daerah-daerah yang sebelumnya masih berkategori zona hijau bisa jadi dengan diselenggarakannya pilkada bisa berpotensi menjadikan daerah tersebut zona merah jika semua orang tidak memiliki kesadaran untuk tetap

melaksanakan protokol Kesehatan COVID-19.

b. Berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah. Kemungkinan Malpraktik pada pemilu adalah sebuah tindakan pelanggaran baik yang disengaja maupun tidak, legal atau ilegal. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidaknya aturan main dalam proses elektoral dan antisipasi pencegahan agar malpraktik di atas bisa dihindari.

c. Kampanye yang Tidak Mudah bagi Calon

Dalam situasi yang abnormal seperti saat ini, unsur kampanye bagi calon atau peserta pilkada justru tidak mudah. Waktu yang sulit dan situasi, tidak memungkinkan bagi calon untuk mengumpulkan massa. Padahal, kampanye dalam proses elektoral di Indonesia identik dengan pengumpulan massa. Dengan pengaturan kampanye tipe simbolik, dimana calon akan cenderung mengerahkan massa, sementara ada kebijakan PSBB yang salah satunya mengatur soal physical distancing atau social distancing, tentu hal ini tidak mudah bagi calon.

Meskipun situasi pandemi COVID-19 bisa memicu situasi sulit bagi pengaturan Pilkada 2020, namun pilkada di tengah pandemi ini juga bisa mendorong para calon kepala daerah untuk mengurangi kampanye simbolik dan mobilisasi massa. Penggunaan aplikasi teknologi di dunia maya akan

menggantikan metode kuno kampanye tatap muka dengan kerumunan massa dalam jumlah besar.

Calon kepala daerah harus mulai terbiasa dengan cara ini. Pandemi COVID-19 ini bisa dijadikan sebagai momentum kebangkitan kampanye narasi yang dipenuhi dengan ide dan gagasan yang didialogkan secara santai dan nyaman. Para calon perlu mempersiapkan diri untuk melakukan inovasi kampanye digital. Orientasi calon yang masih terlalu meyakini kampanye dengan cara tradisional melalui pengumpulan massa, perlu ditinggalkan.

4.3 Upaya Pemerintah Agar Pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana dengan baik

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2020 akan menjadi spesial dibanding pesta demokrasi yang lain. Pilkada 2020 akan tercatat dalam sejarah karena pesta demokrasi ini diselenggarakan saat Indonesia masih darurat penyebaran COVID-19. Tentu saja, bakal banyak perbedaan pada pelaksanaan Pilkada tahun ini. Perubahan itu antara lain soal aturan, anggaran, dan prosedur penyelenggaraan yang harus sejalan dengan protokol kesehatan. Hasil riset, sebenarnya banyak masyarakat yang ingin Pilkada tahun ini ditunda lantaran pandemi COVID-19. Survei Indikator Politik pada Juli mencatat 63 persen warga berharap agar Pilkada sebaiknya ditunda. Namun, Pilkada ini dirasa perlu sebab apabila ditunda salah satu petakanya akan mempersulit birokrasi. Untuk itu, segala upaya dilakukan pemerintah agar Pilkada tahun ini tetap terlaksana. Beberapa dituangkan dalam peraturan dan prosedur baru yang sejalan dengan upaya penanggulangan COVID-19 yaitu :

a. Peraturan Pilkada 2020

Pemerintah mengeluarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 6 Tahun 2020 atau PKPU No 6/2020. Beleid itu berisi aturan penerapan

protokol kesehatan pada setiap tahapan Pilkada. Hal itu dapat memastikan seluruh jajaran KPU hingga tingkat daerah menerapkan dan menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2020, KPU juga menyiapkan simulasi proses pemungutan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 yang melibatkan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

Pada penerapannya, KPU harus mengedepankan penggunaan media digital dalam sosialisasi ataupun kampanye. Selain itu KPU juga membatasi peserta sosialisasi secara tatap muka dan membatasi jumlah massa yang mendampingi proses pendaftaran calon peserta pilkada ke KPU. Selain penyelenggara, partai politik dan bakal calon yang akan hadir dalam pendaftaran juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan. Salah satu penerapannya antara lain saat penyerahan dokumen pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada yang diatur Pasal 49 Ayat (1) PKPU 6/2020. Dalam beleid itu diatur dokumen yang disampaikan harus dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair. Lalu sebelum diterima petugas, dokumen itu disemprot dahulu dengan cairan disinfektan. Dalam aturan itu juga petugas penerima dokumen wajib mengenakan alat pelindung diri berupa masker dan sarung tangan sekali pakai. KPU juga membatasi jumlah orang yang ada di dalam ruangan. Pada proses kampanye aturan protokol kesehatan tercantum pada Pasal Pasal 57-64.

b. Penentu tingkat partisipasi

Pilkada 2020 ini juga membutuhkan komitmen partai politik. Jangan sampai investasi yang sangat mahal ini tidak diikuti oleh lahirnya pemimpin-pemimpin yang bisa mempercepat daerah melalui masa krisis. Kompetensi calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada Serentak 2020 pada masa

pandemi COVID-19 menjadi kata kunci. Hal itu karena perlunya inovasi di tengah situasi penuh ketidakpastian guna memastikan daerah yang dipimpin mengalami kemajuan.

Pesta demokrasi yang terwujud melalui pilkada serentak tahun 2020 diharapkan dapat berjalan dengan lancar, tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi, sekaligus masyarakat juga tetap aman dari COVID-19. Maka dari itu dilakukan beberapa upaya agar pilkada serentak tahun 2020 ini dapat berjalan dengan baik dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan Pengawasan Protokol Kesehatan

Upaya dalam persiapan pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 yang baik tentu dapat meningkatkan kualitas berdemokrasi dengan tetap patuh protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pada tiap tahapan pilkada diharapkan semua dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan COVID-19. Salah satu upaya agar pilkada serentak tahun 2020 tetap terlaksana adalah dengan menerapkan aturan pada Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

2. Kedisiplinan Masyarakat

Rencana pilkada tidak boleh mengabaikan kesehatan dan keamanan masyarakat, yang jauh lebih penting. Tidak mungkin mempertaruhkan kesehatan dan keselamatan masyarakat atas nama demokrasi. Demokrasi itu sendiri sejatinya adalah untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Demokrasi memiliki makna pemerintahan dari rakyat, oleh

rakyat, dan untuk rakyat. Artinya, setiap kebijakan apapun itu adalah untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan demokrasi itu penting, tetapi kesehatan dan keamanan masyarakat juga penting. Badan Pengawas Pemilu RI telah gencar mengingatkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dalam Pilkada 2020. Apabila ada pihak yang terlibat dalam pilkada kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan maka siap-siap mendapatkan teguran hingga sanksi.

4. Kesimpulan

Penelitian ini berkesimpulan bahwa Pilkada Serentak tahun 2020 di tengah pandemi COVID-19 memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. Begitu pula yang terjadi dalam kasus di Kota Dumai. Dampak positifnya antara lain amanat regulasi yang berlaku tetap terlaksana, hak konstitusional peserta Pilkada dan masyarakat tetap terpenuhi, mengurangi praktik kepemimpinan pemerintah daerah yang terlalu banyak dipimpin oleh pejabat sementara.

Sedangkan dampak negatifnya antara lain resiko penularan COVID-19 semakin tinggi, berpotensi adanya praktik kecurangan yang semakin rawan. Upaya-upaya agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik antara lain meningkatkan pengawasan protokol kesehatan, tetap menjunjung integritas dalam penyelenggaraan Pilkada terutama dalam masa pandemi, harus menjaga komitmen, baik untuk peserta Pilkada maupun pelaksana dan kedisiplinan masyarakat dengan kordinasi yang baik antara panitia penyelenggara seperti KPU, panitia lokal dan tim satgas COVID-19.

5. Referensi

“Catatan Sebelum Evaluasi Pemilu Serentak 2019”, <https://mediaindonesia.com/read/detail/232892-catatan->

- sebelum-evaluasi-pemiluserentak-2019, diakses 2 April 2021.
- “Ketua DPR: Pemilu Serentak Perlu Dievaluasi secara Menyeluruh“, <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/08/16330371/ ketua-dpr-pemilu-serentak-perludievaluasi-secaramenyeluruh>, diakses 20 Maret 2022.
- “Komisioner KPU: Cukup Sekali Pemilu Serentak Seperti Ini“, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/19451671/ komisioner-kpu-cukup-sekalipemilu-serentak-seperti-ini>, diakses 20 Maret 2022.
- Akbar, I. (2016). Pilkada serentak dan geliat dinamika politik dan pemerintahan lokal Indonesia. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2(1), 95-110.
- Alamsyah. (2016). “Musi Banyuasin, South Sumatra: Nine Steps to Victory”. Edward Aspinall dan Mada Sukmajati (Eds.). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism*. Singapore: NUS Press.
- Ardipandanto, A. (2019). Permasalahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 11(11), 25-30.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Djuyandi, Y. (2014). Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum. *Humaniora*, 5(2), 1202-1212.
- Endro, G. (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 3(1), 131-152.
- Gschwend, T., & Zittel, T. (2015). Do constituency candidates matter in German Federal Elections? The personal vote as an interactive process. *Electoral studies*, 39, 338-349.
- Haris, S. (2016). *Pemilu nasional serentak 2019*. Pustaka Pelajar berkerja sama dengan Electoral Research Institute (ERI), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).
- Kemendagri (2016). *Naskah Aakademik RUU Penyelenggaraan Pemilu*. Jakarta: Kemendagri.
- Mas’udi, W. & Winanti, P. S (2020), *Dari Krisis Kesehatan ke Krisis Tata Kelola. In W. Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia Kajian Awal*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Nurhasim, M. (2019). “Evaluasi Pemilu Serentak 2019”. <https://kompas.id/baca/utama/2019/10/08/ evaluasi-pemilu-serentak-2019-2/>, diakses 2 Maret 2022.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan.atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- Qodari, M. (2016). *Split-ticket voting dan faktor-faktor yang menjelaskannya pada pemilu legislatif dan pemilu presiden Indonesia tahun 2014* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)..
- Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. *Crepidio*, 2(2), 85-96.
- Sukmajati, M. (2017). “Money Politics and Corruption in Democratizing Indonesia.” Paper presented in the 3rd International Conference on Election and Democracy held by Department of Politics and International Relations,

Faculty of Social Sciences, University Malaysia, Sarawak, Malaysia, on April 19-20.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.